

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum pelelangan adalah Leonard Hadi Winarto menyerahkan barang jaminan kredit sesuai surat perjanjian kredit, akibat wanprestasi kepada Bank BRI cabang Maumere.
2. Lelang terhadap barang jaminan kredit tetap dilaksanakan walaupun masih dalam proses upaya hukum karena pembeli dengan itikad baik membeli barang lelang dan dilindungi oleh hukum. Kekuatan eksekutorial Hak tanggungan memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang *inkracht*.

B. Usul dan Saran

1. Agar pihak bank lebih selektif dalam pemberian peminjaman modal kepada pengusaha agar dalam hal ganti kerugianpun Bank sebagai kreditur tidak dalam pengembalian peminjaman hutang tidak mendapatkan permasalahan seperti ini di kemudian hari.
2. Agar pihak Bank dalam prosedur pelelangan dapat dijelaskan kepada para pihak yang masih awam mengenai pelelangan sebagai ilmu dan informasi bersama agar lebih memahami acara pelelangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku Referensi :

Asikin,zainal, 2013, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Asnawi,Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta :UII Press

Darus Badruzaman,Mariam, 1980, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni

Djumhana, Muhamad, 1999, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2008, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Surabaya: Pustaka Pelajar

Frederik,Wulanmas, 2010, *Hukum Perbankan*, Manado : Genta Press

Harahap,Malifa, 2007, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika

Harahap,Yahya, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika

Kartika Sari,Elsi, 2005, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Grasindo

Merokusumo,Sudikno, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

R Subekti dan R Tjipto Sudiro, 2001, *KUHPerdata*, Jakarta: Pradya Paramitha

R Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa

Rahman,Hasanudin, 2000, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Retno Wulan S. dan Iskandar O, 1983, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni

Rudyat, Charlie, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika

Sinar Grafika Hamza, Andi, *Kamus Hukum, Ghalia*, Indonesia

Suyatno, Thomas, 1990, *Dasar-dasar Perkreditan*, Cetakan ketiga, Jakarta: Gramedia

Tanuwidjaja, Henny, 2012, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, Surabaya: Refika Aditama

Usman, Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*; Banjarmasin: Sinar Grafika

Widjanarto, 2003, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Grafiti

Internet :

<http://www.andriadvokat.com/2016/04/perlawananan-hukum-debitur-atas-jaminan.html>

<https://jojogaolsh.wordpress.com//pengertian-putusan>

<https://kuliahide.wordpress.com/2010/04/18/hukum-jaminan>

<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang>

<http://www.andriadvokat.com/2016/04/perlawananan-hukum-debitur-atas-jaminan.html>

[Kantongilmuhukum.blogspot.com//pengertian-peristiwa-hukum-dan-akibat.html?m=1](http://kantongilmuhukum.blogspot.com//pengertian-peristiwa-hukum-dan-akibat.html?m=1)

www.kalkulator Kredit.com/article/pengertian-dan-kegunaan-jaminan-kredit

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Kep.Menkeu No.450/KMK 01/2002 tentang Peraturan Lelang (LN 1908 No.189 jo. LN 1940 No.56)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010

Sumber-Sumber lain :

Maria F.O da Santo, 2011, *Modul Hukum Acara Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang